



P U T U S A N
Nomor 154/PID/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yesi Arsita Binti Syafril
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur / tanggal lahir : 28 tahun/10 Oktober 1993
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Abdul Khatab No.16 RT.26 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : IRT

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 11 Oktober 2021, Nomor 154/PID/2021/PT JMB tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 154/PID/2021/PT JMB, 11 Oktober 2021;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 154/PID/2021/PT JMB, 11 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Jambi Nomor 574/Pid.B/2021/PN Jmb, tanggal 21 September 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi, tertanggal 30 Juni 2021, No.REG.PKR : PDM- / JBI/06//2021, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YESI ARSITA Binti SYAFRIL bersama-sama dengan ISKANDAR Bin ZAIDALANI (ALM) (di ajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa Tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 11. 30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan-bulan pada tahun 2021 bertempat di kamar No. 511 Hotel Luminor Kelurahan Kebun Jeruk Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, seseorang wanita telah nikah yang melakukan zina, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YESI ARSITA Binti SYAFRIL yang telah menikah dengan saksi Syukur Bahtiar Bin Sugiyo Handotyo (alm) berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0047/047//2016 tanggal 20 Januari 2016 selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 12 Januari 2021 suami terdakwa YESI ARSITA Binti SYAFRIL yaitu saksi SYUKUR BACHTIAR berpura-pura berangkat kerja ke Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi selanjutnya Terdakwa karena terdakwa mengira suami terdakwa bergi lalu terdakwa mengajak saksi ISKANDAR Bin ZAIDALANI (ALM) (di ajukan dalam penuntutan terpisah) yang merupakan suami dari Sri Mulyani untuk bertemu untuk melakukan hubungan selanjutnya ISKANDAR mengajak terdakwa untuk melakukan hubungan badan di Hotel Lumino Hotel Luminor Kelurahan Kebun Jeruk Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB terdakwa memesan ojek pergi ke daerah belakang Persijam karena terdakwa dan saksi ISKANDAR janji bertemu selanjutnya setelah sampai di daerah belakang Persijam saksi ISKANDAR menjemput terdakwa dengan mengendarai mobil milik saksi ISKANDAR dan menuju ke Hotel Luminor. Dan saat sampai saksi ISKANDAR yang memesan kamar nomor 511 selanjutnya Terdakwa dan saksi ISKANDAR pun masuk ke dalam kamar nomor 511 kemudian setelah berada di dalam kamar saksi . ISKANDAR mencium bibir terdakwa dan mencium payudara terdakwa kemudian terdakwa bersama saksi Iskandar berdua saling membuka pakaian masing-masing selanjutnya saksi ISKANDAR memasukkan penis nya ke dalam vagina terdakwa dan memaju-

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No.154/PID/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundurkannya selama 5 (lima) menit dan membuang sperma nya di dalam vagina terdakwa Kemudian pada saat terdakwa berbaring pintu kamar ada yang mengetok dan saat itu saksi Iskandar membuka pintu dengan hanya menggunakan celana sedangkan terdakwa masih dalam keadaan telanjang dan hanya di tutup menggunakan selimut. Kemudian datanglah suami terdakwa SYUKUR BACHTIAR bersama beberapa orang yang tidak terdakwa kenal menggerebek terdakwa yang selesai berhubungan badan selanjutnya terdakwa dan ISKANDAR di bawa ke Polresta Jambi guna keterangan lebih lanjut .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP.

Menimbang,bahwa mengutip dan mengambil alih keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta surat surat menjadi keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta surat surat dalam mengadili di tingkat banding;

Membaca,surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi, No.Reg.Perk. : PDM- / JBI/08/2021., tanggal 09 September 2021, menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yesi Arsita Binti Syafril terbukti bersalah melakukan tindak pidana “seseorang wanita telah nikah yang melakukan zina “melanggar pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dalam dakwaan Tunggul Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa Yesi Arsita Binti Syafril dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) helai Selimut Warna Putih
 - 1 (satu) Helai Sarung Bantal Warna Putih.
 - 1 (satu) Lembar Bilink Cek In Hotel Luminor Kamar No 511 An.Iskandar tanggal 12 Januari 2021.
 - 1 (satu) buah VCD Room berisikan Rekaman CCTV Hotel Luminor Kota Jambi pada hari Selasa 12 Januari 2021.
 - 1 (satu) buah buku nikah an. YESI ARSITA dan SYUKUR BACHTIAR Nomor 0047 / 047 / I / 2016 pada tanggal 20 Januari 2016

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No.154/PID/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung galaxy A51 warna hitam dengan nomor imei 1: 350475670638691, nomor imei 2: 358760470638690.
- 1 (satu) Unit Handphone merek vivo 1904 warna biru dengan nomor imei 1: 868435046565072, nomor imei 2: 868435046565064

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Iskandar Bin Zaidalani (Alm);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 574/Pid.B/2021/PN Jmb, tanggal 21 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yesi Arsita Binti Syafril tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “zina”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) helai Selimut Warna Putih
 - 1 (satu) Helai Sarung Bantal Warna Putih.
 - 1 (satu) Lembar Bilink Cek In Hotel Luminor Kamar No 511 An.Iskandar tanggal 12 Januari 2021.
 - 1 (satu) buah VCD Room berisikan Rekaman CCTV Hotel Luminor Kota Jambi pada hari Selasa 12 Januari 2021.
 - 1 (satu) buah buku nikah an. YESI ARSITA dan SYUKUR BACHTIAR Nomor 0047 / 047 / I / 2016 pada tanggal 20 Januari 2016
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung galaxy A51 warna hitam dengan nomor imei 1: 350475670638691, nomor imei 2: 358760470638690.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek vivo 1904 warna biru dengan nomor imei 1: 868435046565072, nomor imei 2: 868435046565064

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No.154/PID/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Iskandar Bin Zaidalani (Alm);

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan Banding Nomor 574/Pid.B/2021/PN Jmb,. Tanggal. 28 September 2021 yang dibuat oleh Sugiharto,S.H.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jambi, bahwa, Haryono Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 574/Pid.B/2021/PN Jmb,. Tanggal. 21 September 2021;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 574/Pid.B/2021/PN Jmb,. yang dibuat oleh Atika.,S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Yesi Arsita Binti Syafril;
3. Memori Banding Penuntut Umum tertanggal Jambi, 08 Oktober 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 oleh Sugiharto,S.H.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Pidana Nomor 574/Pid.B/2021/PN Jmb,;
4. Penyerahan Memori Banding oleh Atika.,S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi kepada Terdakwa. Memori banding tersebut telah diserahkan secara seksama pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 574/Pid.B/2021/PN Jmb;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Putusan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 30 September 2021, Nomor 574/Pid.B/2021/PN Jmb,. yang dilakukan oleh Atika.,S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, yang ditujukan kepada Yesi Arsita Binti Syafril dan kepada Haryono, Jaksa Penuntut Umum, selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum diikuti dengan menyerahkan memori banding, dan mengemukakan alasan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No.154/PID/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya Kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara atas nama terdakwa YESI ARSITA Binti SYAFRIL sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan, namun mengenai **berat ringannya hukuman/pidana penjara** yang dijatuhkan terhadap terdakwa, kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim, yang menurut hemat Kami belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.
- Putusan dimaksud akan mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dapat ditinjau dari sisi korban kejahatan, terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat secara umum, yang akan Kami uraikan sebagai berikut :

a. Dari sisi Terdakwa :

- Bahwa terdakwa sebenarnya adalah seorang isteri dari seorang suami yang syah yaitu saksi SYUKUR BACHTIAR yang seharusnya terdakwa tidak melakukan tindak pidana perzinahan yang seharusnya terdakwa menjaga rumah tangga yang sedang di jalani terdakwa .

b. Dari sisi Masyarakat Umum

- a. Bahwa kita harus dapat melihat, terhadap perkara ini mungkin akan selalu terjadi dan semakin lama semakin meningkat, bahwa terhadap perkara ini masyarakat menganggap bahwa terdakwa berbuat Zina tersebut apabila tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dibiarkan terjadi begitu saja atau terdakwa hanya dihukum dengan hukuman yang rendah, maka akan semakin banyak tindakan-tindakan sejenis yang dilakukan oleh masyarakat umum lainnya.

Kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan adanya rasa jera terhadap terdakwa dan adapun pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa YESI ARSITA Binti SYAFRIL

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa YESI ARSITA Binti SYAFRIL berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi.

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No.154/PID/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 574 /Pid.B/2020/PN Jambi tanggal 21 September 2021 sepanjang mengenai berat ringannya hukuman.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YESI ARSITA Binti SYAFRIL, sebagaimana Surat tuntutan kami dalam Requisitoir

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memeriksa dan mempelajari dengan seksama dakwaan Jaksa Penuntut Umum, berkas perkara, berita acara persidangan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 574/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 21 September 2021, memori banding Jaksa Penuntut Umum, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat sama dengan Jaksa Penuntut Umum yang sependapat dengan pertimbangan hukum dan pembuktian yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jambi, dan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi sendiri berpendapat bahwa pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jambi tersebut benar dan tepat, dengan alasan bahwa pertimbangan hukum terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan sepenuhnya didasarkan kepada fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum yang diberikan tersebut dipertahankan dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan dalam mengadili di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi tidak sependapat dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jambi kepada Terdakwa, dan untuk tolok ukur sudahkah patut dan layak lamanya hukuman yang dikenakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jambi telah mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan sebelum hukuman dijatuhkan dan pertimbangan yang diberikan tersebut cukup beralasan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No.154/PID/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dipertahankan dan diambil alih menjadi pertimbangan hal hal yang memberatkan dan meringankan dalam mengadili di tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi tidak sependapat terhadap lamanya masa percobaan yang dikenakan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jambi kepada Terdakwa, dengan alasan sebagai hal hal yang memberatkan, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah menodai kesucian sebuah perkawinan, sehingga Terdakwa perlu diberi waktu yang lebih lama agar Terdakwa dapat dengan tenang merenungkan dan memikirkan perbuatan yang dilakukannya, yang diharapkan Terdakwa tobat dan jera untuk tidak mengulangi lagi, oleh karena itu lamanya masa percobaan perlu ditambahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 574 /Pid.B/2020/PN Jambi tanggal 21 September 2021., yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya masa percobaan, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut dibawah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) helai Selimut Warna Putih
- 1 (satu) Helai Sarung Bantal Warna Putih.
- 1 (satu) Lembar Bilink Cek In Hotel Luminor Kamar No 511 An.Iskandar tanggal 12 Januari 2021.
- 1 (satu) buah VCD Room berisikan Rekaman CCTV Hotel Luminor Kota Jambi pada hari Selasa 12 Januari 2021.
- 1 (satu) buah buku nikah an. YESI ARSITA dan SYUKUR BACHTIAR Nomor 0047 / 047 / I / 2016 pada tanggal 20 Januari 2016
- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung galaxy A51 warna hitam dengan nomor imei 1: 350475670638691, nomor imei 2: 358760470638690.
- 1 (satu) Unit Handphone merek vivo 1904 warna biru dengan nomor imei 1: 868435046565072, nomor imei 2: 868435046565064

Telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sependapat dengan pertimbangan tersebut dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan terhadap barang bukti dalam mengadili di tingkat banding;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No.154/PID/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan ditingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 574 /Pid.B/2021/PN Jambi tanggal 21 September 2021 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya masa percobaan yang akan dijalani oleh terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yesi Arsita Binti Syafril tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “zina”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) helai Selimut Warna Putih
 - 1 (satu) Helai Sarung Bantal Warna Putih.
 - 1 (satu) Lembar Bilik Cek In Hotel Luminor Kamar No 511 An.Iskandar tanggal 12 Januari 2021.
 - 1 (satu) buah VCD Room berisikan Rekaman CCTV Hotel Luminor Kota Jambi pada hari Selasa 12 Januari 2021.

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No.154/PID/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah an.
YESI ARSITA dan SYUKUR BACHTIAR Nomor 0047 / 047 / I / 2016 pada
tanggal 20 Januari 2016

- 1 (satu) Unit Handphone merek
Samsung galaxy A51 warna hitam dengan nomor imei 1:
350475670638691, nomor imei 2: 358760470638690.

- 1 (satu) Unit Handphone merek
vivo 1904 warna biru dengan nomor imei 1: 868435046565072, nomor
imei 2: 868435046565064

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Iskandar Bin Zaidalani
(Alm);

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat
pengadilan dan di pengadilan tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga
ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Jambi pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021, oleh kami Hiras
Sihombing,S.H Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Nirmala Dewita,S.H.,
M.H.,dan . Dr. Berlian Napitupulu,S.H., M.Hum., masing masing selaku Hakim
Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Tinggin Jambi Rabu, tanggal 10 Oktober 2021, Nomor 154/PID/2021/PT JMB
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dan putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal
10 Nopember 2021 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh
para Hakim Anggota serta Buswendi,S.H.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi Jambi, dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nirmala Dewita,S.H., M.H

Hiras Sihombing,S.H.

Dr. Berlian Napitupulu,S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No.154/PID/2021/PT JMB



Buswendi,S.H.,MH

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No.154/PID/2021/PT JMB